

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran dalam Jual beli gabah basah ( studi kasus di Desa Sogong Kecamatan panggarangan Kabupaten lebak) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli gabah basah di Desa Sogong kecamatan panggarangan, petani biasa menjual gabah basah hasil panennya dengan cara ditangguhkan pembayarannya dalam jual beli gabah basah, harga yang ditangguhkan setelah naiknya harga di Pasaran. Pada praktiknya pihak tengkulak akan mengambil gabah basah tersebut ke petani dan adapun dengan Penentuan dan pembayaran harga jual gabah basah akan dilakukan jika harga di pasaran naik. Waktu yang biasanya diperlukan untuk menunggu harga padi di pasaran naik berkisar 2 bulan. Alasan banyak petani yang memilih jual beli dengan cara menunda ini adalah karena agar dapat menghindari ketidakpastian dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, karena tidak mempunyai tempat penyimpanan yang baik apabila terlalu lama dirumah khawatir dimakan tikus dan hama-hama yang lain. Pada saat harga di pasaran naik petani akan meminta pihak tengkulak untuk menetapkan harga dan petani akan mengambil pembayaran gabah basah tersebut.
2. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli gabah basah di desa sogong kecamatan panggarangan, Pada dasarnya jual beli merupakan suatu hal yang diharamkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi pada jual

beli dengan penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah merupakan praktik jual beli yang tidak menyebutkan spesifikasi harga ketika transaksi dilakukan. Maka transaksi tersebut dikatakan fasid, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli yaitu syarat harga yang harus diberikan dan diketahui dengan jelas pada saat akad. Jual beli dengan cara penundaan penetapan harga terdapat kemudharatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam tidak membolehkan praktik jual beli yang memudharatkan salah satu pihak dalam transaksinya, Atau yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian (gharar). Islam melarang jual beli yang menunda penetapan harga ketika transaksi berlangsung agar terhindar dari jual beli gharar dan mewujudkan jual beli yang sesuai dengan kaidah Fiqh. sehingga terwujudnya harga yang adil dalam setiap transaksi jual beli. Karena harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi jual beli yang Islami.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk petani, jika ingin menghindari kerugian akibat harga jual gabah basah saat musim panen yang rendah diharapkan untuk melakukan jual beli gabah basah dengan nominal harga yang ditetapkan dan diperjelas diawal akad agar tidak terjadinya salah satu pihak yang merasa dirugikan dan dikecewakan. Atau bisa dengan melakukan

kerjasama yang sesuai dengan hukum islam dengan pihak tengkulak untuk mendapatkan keuntungan yang baik.

2. Untuk tengkulak gabah basah diharapkan pada saat awal transaksi pada saat penimbangan masa berat gabah basah diharapkan untuk membuat nota atau kwitansi sebagai bukti jual beli yang kuat dan jelas untuk menghindari jika suatu saat terjadinya kesalahpahaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyajian data penelitian masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kami berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi terhadap pengetahuan ilmiah yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lain.